

PROBLEMATIKA DAN PERAN KELUARGA DALAM MENEGAH PERKAWINAN SEDARAH

Hervin Yoki Pradikta

hervin.yoki@radenintan.ac.id
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Hasanuddin Muhammad

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
hasanuddinm@radenintan.ac.id

Abstrak

Perkawinan sedarah merupakan ikatan perkawinan/terjadinya hubungan layaknya suami isteri yang memiliki hubungan darah. Kasus perkawinan sedarah pernah terjadi di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan antara kakak kandung dengan adik kandungnya. Selain itu juga ada kasus serupa yang terjadi di Kabupaten Pringsewu Lampung yang melibatkan ayah, kakak dan adiknya. Lalu apa yang menjadi problem terjadinya perkawinan sedarah dan bagaimana peran keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah dengan anak kandungnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan problematika dan peran keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Tulisan ini menggunakan analisa deskriptif untuk menguraikan problem dan peran keluarga untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah. Hasilnya problem terjadinya perkawinan sedarah adalah karna tidak berfungsi peran keluarga. Keluarganya semestinya menjalankan fungsi edukasi, religius, protektif, sosialisasi, ekonomi, rekreatif dalam upaya pencegahan perkawinan sedarah.

Kata Kunci: Problematika, Perkawinan Sedarah, Peran Keluarga

A. Pendahuluan

Fenomena tentang perkawinan sedarah pada akhir-akhir ini kembali ramai dan beberapa kali diangkat dalam pemberitaan di Indonesia. Salah satu kasus perkawinan sedarah yang baru saja terjadi yaitu di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perkawinan sedarah terjadi antara Ansar bin Mastamin yang menikahi (secara sirri) adik kandungnya sendiri bernama Fitri. Kejadian ini diketahui publik setelah isteri sahnya, Hervina binti Ambo Tuw melapor kepada pihak berwenang dengan Perkara Nomor LP/333/vii/20119/SPKT Res Bulukumba pada hari Senin, 1 Juli 2019.¹

Kejadian serupa kembali terjadi di Sulawesi Selatan, tepat di Kabupaten Luwu dalam peristiwa ini seorang pria berinisial AA (38), menjalani hubungan perkawinan sedarah dengan

¹ Fauzan, Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4 Juta, <https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta>. Di akses pada 02 agustus 2020

adik kandungnya yakni BI (30), keduanya diduga sudah melakukan hubungan perkawinan tersebut sejak pertengahan Tahun 2016, bahkan sudah mempunyai dua orang anak, dan saat dilaporkan oleh warga kepihak kepolisian, si perempuan masih hamil anak yang ketiga hasil dari hubungan perkawinan mereka tersebut.²

Selain kasus tersebut masih ada lagi kasus-kasus lain yang berkaitan dengan perkawinan sedarah, seperti yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung, yang melibatkan ayah dengan anak perempuannya sendiri bahkan kakak laki-laki dari perempuan tersebut ikut melakukan hubungan badan dengan adiknya tersebut kasus ini terkuat pada bulan Februari Tahun 2019 setelah ditangani oleh kepolisian setempat.³

Mengaca dari kejadian di atas, Praktik yang dilakukan oleh beberapa warga tersebut merupakan salah satu contoh dari sekian banyaknya praktik perkawinan sedarah yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang berhasil diangkat kepermukaan.

Secara nyata, praktik perkawinan sedarah masih menjadi fenomena sosial yang kerap terjadi di Indonesia yang notabene pelakunya adalah orang yang beragama Islam. Padahal, jika mengacu pada Syariat Islam serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang dan sangat wajib dihindari.

Pelaksanaan syari'at Islam di bidang pernikahan tidak boleh lepas dari ketentuan pemerintah/Negara⁴. Larangan tentang perkawinan sedarah secara tegas dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah maupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;

² Ibid

³ Anonym, *Pengakuan Mengejutkan Pelaku Inses di Lampung*, video dokumentasi, detik.com diakses pada 01 Agustus 2020.

⁴ Peraturan yang dibuat oleh pemerintah (*ulil amri*) mengacu pada asas kemaslahatan umum. Acuan hukum ini harus dipatuhi karena sesuai dengan kaidah ushul: *Tasharruful imam 'ala ra'iyah manuthu bi al-mashlahah* (suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya), As-Suyuti, *Qawaid wa al-Furual-Fiqhas-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987), hlm. 233.

- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau perturan lain yang berlaku, dilarang kawin⁵.

Perkawinan sedarah jika dipaksa untuk dilakukan maka akan banyak menimbulkan *Mudharat* yang dapat berakibat fatal, terutama bagi anak hasil hubungan yang anak terkena dampak langsung dari hubungan tersebut, seperti akan rentan mendapat penyakit fisik maupun tekanan mental yang akan mengganggu tumbuh kembang anak.

Selain itu juga, pernikahan sedarah juga akan mengundang problem sosial di masyarakat. Dengan pertimbangan dari berbagai masalah yang akan muncul akibat perkawinan sedarah tersebut, sudah tegaslah pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang adanya perkawinan sedarah.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dalam hal ini penulis akan mengulas tentang problematika dan peran keluarga dalam mencegah terjadinya perkawinan sedarah.

B. Pengertian dan Hukum Perkawinan Sedarah

1. Pengertian Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah sering disebut juga incest yaitu hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat. *Incest Taboo* Menurut kamus sosiologi *incest taboo* atau tabu inset adalah suatu larangan terjadinya inset atau hubungan sumbang. *Incest taboo* adalah larangan hubungan seks antara kerabat langsung, seperti orang tua, anak dan saudara.⁶

Perkawinan sedarah merupakan yang sama seperti pada umumnya namun yang membedakan hanya pelaku atau subjek yang melakukan pernikahan tersebut yang masih memiliki ikatan darah. Hubungan ini bisa bersifat vertikal antara orang tua dan anak, ataupun juga bisa bersifat horizontal yakni sesama saudara kandung. Dan kategori tersebut juga dapat diperluas yakni misalkan hubungan antara paman dan keponakannya, antar sepupu, dan sebagainya.⁷

2. Hukum tentang Perkawinan Sedarah

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8a sd 8f.

⁶ Muh Khoerudin, *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam perspektif Hukum Islam, UU NO 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus atas Tiga Keluarga)*, Skripsi : IAIN Salatiga, 2017, hal. 6

⁷ Ari Setiadi, *Budaya Perkawinan sedarah dan sistem sosial kekerabatan di masyarakat suku Polahi, Gorontalo*, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, 2017, Hal. 2

Dalam perkawinan, ada hukum yang mengatur sedemikian rupa guna pernikahan yang dijalankan tidak menimbulkan dampak buruk kedepannya, oleh karena itu perkawinan yang haruslah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai hukum yang berlaku serta menghindari larangan yang ada.⁸

a. Dalam Hukum Islam,

Wanita-wanita yang haram dinikahi telah ada dalam al-Quran maupun Hadits. Akan tetapi illat (alasan) pengharaman itu tidak disebutkan, baik secara umum maupun khusus. Illat-illat yang disebutkan orang hanyalah hasil istinbath, pikiran, dan perkiraan belaka. Pernikahan di antara keluarga dekat dapat melemahkan keturunan bersamaan dengan perjalanan waktu, karena unsur-unsur kelemahan yang turun-temurun adakalanya berpangkal pada keturunan. Berbeda halnya bila terjadi pencampuran dengan darah baru dari orang lain (yang bukan keturunan sendiri), dengan unsur-unsurnya yang istimewa, sehingga dapatlah diperbaharui kehidupan dan unsur-unsur generasinya.⁹

Adapun dalam Islam diatur tentang larangan perkawinan. Larangan ini ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat kekal, yaitu :

- 1) larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan tertentu, suatu ketika bila keadaan atau waktutertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut *mahram muaqqat*.
- 2) larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selama-lamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Seperti, perkawinanyang masih terdapat hubungan darah atau kekerabatan, hubungan semenda dansepersusuan. Larangan dalam bentuk ini disebut dengan *mahram muabbad*.

b. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

Ketentuan larangan perkawinan khususnya perkawinan sedarah ditegaskan oleh pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang isinya sebagai berikut :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- 1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;

⁸ Ibid.,

⁹Quthb, Sayyid, *Fî Zilâil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal 312

- 2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- 5) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, menurut UUP, KHI dan KUHPdt, perkawinan tersebut tidak sah secara agama maupun hukum dan dapat dilakukan pembatalan perkawinan ditegaskan dalam pasal 37 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa Pengadilan dapat memutuskan pembatalan suatu perkawinan. Pembatalan suatu perkawinan mulai diberlakukan setelah Keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan tidak berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, dalam artihubungan yang terjadi semasa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada.¹⁰

C. Faktor-Faktor Penyebab terjadinya pernikahan sedarah

1. Faktor internal, yaitu :

- a. Biologis: Dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidak mampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya.
- b. Psikologis: pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

Selain faktor biologis incest juga berpengaruh pada psikologis si pelaku, dalam hal ini mungkin saja si pelaku tidak percaya diri, susah bergaul dengan lingkungannya, factor-faktor tersebut juga sangat mempengaruhi terjadinya incest. Kurang pergaulan yang mana pada keluarga tertentu di larang bergaul dengan dunia luar. Kadang – kadang ada juga penyebab dimana satu keluarga di larang menikah di luar kalangannya agar semua harta yang dimiliki

¹⁰ Op.cit., Hal. 3

tidak keluar dari keluarga besarnya. Ada juga kemungkinan di harapkan supaya turunan mereka lebih asli sebagai bangsawan.¹¹

2. Faktor eksternal, yaitu :

a. Ekonomi keluarga,

Selain faktor internal yang telah di paparkan di atas faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang pas-pasan. Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka, sehingga mempengaruhi cara pandang dan mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya incest kala ada kesempatan.

b. Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah,

Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendahpun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir hanya untuk kepuasan semata.

c. Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang rendah,

Pemahaman agama di kalangan masyarakat yang masih sangat minim, hal ini karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan kajian-kajian keagamaan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

d. Konflik budaya,

perubahan social terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, VCD, HP, Koran dan majalah telah masuk keseluruh pelosok wilayah Negara kita (Indonesia). Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma – norma setempat. Orang

¹¹ Dilla Iis Muhimah, *Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunungkidul: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018. Hal 17

dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan televisi, VCD, dan berita di koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bisa mengontrol hawa nafsu birahinya.

e. Pengangguran,

kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi kalau istri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luarpun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja atau gadis) menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang ayah.¹²

D. Peran Keluarga dalam Pencegahan Perkawinan Sedarah

Keluarga adalah satu kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah menurut ajaran Agama. Dengan adanya ikatan akad pernikahan tersebut dimaksudkan anak dan keturunan yang dihasilkan menjadi sah secara hukum agama.¹³ Dalam Islam begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdikan kepada sang Khaliq.¹⁴

Pandangan Al Qur'an dan Hadis, peran keluarga dalam mendidik dipahami sebagai bentuk proses pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai akidah Islam yang meliputi: pendidikan suami, pendidikan istri, pendidikan orang tua, dan pendidikan anak. Dengan prinsip-prinsip dasar berupa kasih sayang, demokratis, kesabaran, kemandirian.¹⁵

kemanusiaan, dan kedisiplinan. Dalam konteks pencegahan perkawinan sedarah, keluarga berperan besar untuk mencegah tindakan tersebut terjadi. Mufidah Ch, sebagaimana dikutip oleh

¹² Ibid

¹³ Anung Al Hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, Jurnal YUDISIA, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h 141

¹⁴ Ibid, h 144

¹⁵ Syahril Labaso', *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur`An Dan Hadis*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XV, No. 1, Juni 2018, h 68

Anung mengatakan bahwa keluarga memiliki beberapa fungsi yaitu : biologis, edukasi, religius, protektif, sosialisasi, ekonomi, rekreatif.¹⁶ Kesemua fungsi yang disampaikan oleh Mufidah sangat relevan untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah.

Pertama fungsi biologis, fungsi ini berkaitan erat perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Meski masih perlu pembuktian secara medis apakah gen pelaku pernikahan sejenis dapat menurun kepada anaknya sehingga menimbulkan dorongan untuk melakukan pernikahan sejenis, tetapi fungsi biologis dapat menjadi upaya preventif. Penyaluran syahwat yang benar dan tepat secara agama akan menghasilkan keturunan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Secara moral, anak yang dihasilkan dari hubungan biologis yang sah lebih mendapat respon positif dibandingkan hasil hubungan biologis yang tidak sah. Perkembangan psikologis anak yang berasal dari hubungan biologis yang sah akan berbeda dengan anak hasil hubungan biologis tidak sah. Sebab, anak yang berasal dari hubungan tidak sah memiliki kerentanan terhadap pandangan negatif orang-orang disekelilingnya.

Kedua fungsi edukasi, keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Keluarga sangat berperan membentuk karakter dan pola perkembangan anak. Keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Kesiapan dan kesigapan orang tua menjadi faktor yang menentukan proses pembelajaran di lingkungan keluarga. Orang tua harus mampu berperan sebagai guru bagi anak-anaknya. Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan dari hal yang kecil akan dicontoh oleh anaknya dan mengendap menjadi pengetahuan. Penanaman nilai-nilai yang baik akan membentuk karakter anak menjadi baik dan sebaliknya memberi contoh yang tidak baik akan berdampak pada perilaku yang tidak baik. Pemberian pendidikan seks sejak dini perlu ditanamkan. Pendidikan seks yang dimaksud harus disesuaikan dengan usia anak. Tujuannya adalah menanamkan nilai-nilai pendidikan seks sehingga dapat mencegah anak menjadi korban penyimpangan seks. Kasus perkawinan sedarah yang terjadi di Pringsewu menunjukkan bahwa

¹⁶ Ibid

proses edukasi keluarga tidak berjalan. Bahkan justeru anggota keluarga yang menjadi pelaku kejahatan.

Ketiga fungsi *religius*, yaitu keluarga berkewajiban mengajarkan tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya. Pengajaran nilai-nilai agama dapat dilakukan dengan mengajak anak untuk melakukan ibadah secara bersama-sama, seperti sholat berjamaah dan mengaji bersama. Kemudian orang tua harus memberikan penjelasan tentang nilai-nilai agama kepada anak sejak dini. Orang tua juga dapat mengarahkan anaknya belajar di taman pendidikan Al-qur'an atau pondok pesantren. Pengajaran nilai keagamaan sejak dini akan membiasakan anak untuk berperilaku *religius*. Luqman Al Hakim teladan yang disebutkan dalam Al qur'an mengajarkan tentang agama kepada anaknya secara lisan dan diamalkan. Fitri Nuria Rivan dalam tesis menjelaskan bahwa Luqman mengajarkan kepada anaknya tentang aqidah, ibadah dan ahlak. Aqidah merupakan pembelajaran yang membahas tentang keyakinan dan kepercayaan kepada Allah SWT. Ibadah mengajarkan tentang bagaimana cara seorang untuk mengabdikan kepada Allah SWT sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-qur'an dan hadis. Ahlak adalah ajaran tentang bagaimana seseorang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Akumulasi ajaran aqidah, ibadah dan ahlak akan menjadi benteng bagi anak untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan agama seperti perkawinan sedarah.

Keempat fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga. Orang tua harus peka untuk dapat melakukan deteksi dini adanya tanda perilaku menyimpang dalam anggota keluarga. Orang tua harus menjadi pelindung bagi anak-anaknya, baik perlindungan secara psikologis maupun fisik. Pengaruh teknologi dan pergaulan lingkungan dapat menjadi ancaman munculnya perilaku menyimpang. Mudah-mudahan mengakses berbagai informasi harus dibarengi dengan pengawasan orang tua. Orang tua harus memberikan bimbingan dan arahan terhadap informasi yang anak terima.

Kelima fungsi sosialisasi kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Anggota keluarga harus diberikan kebebasan untuk bersosialisasi dengan orang lain. Khusus anak-anak harus dikenalkan dengan lingkungan sekitar. Pengenalan ini akan melatih sikap dan mental anak untuk dapat mengenal lingkungan baru. Interaksi dengan orang-orang baru akan menumbuh

kepercayaan diri dan sikap terbuka bagi anak. Melarang anggota keluarga untuk berinteraksi dengan lingkungan akan melahirkan sifat inferior dan ketidakpercayaan diri. Anggota akan cenderung memiliki pribadi penyendiri dan tidak terbuka dengan persoalan yang dia hadapi. Hal ini memicu munculnya perilaku menyimpang pada anggota keluarga.

Keenam fungsi ekonomi, salah satu penyebab terjadi perkawinan sedarah adalah faktor ekonomi. Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keluarga menjadi wadah untuk saling bekerja sama dan memenuhi kebutuhan bersama. Pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti pangan, sandang dan papan menjadikan keluarga lebih stabil dan harmonis. Ketiadaan sumber pemenuhan ekonomi dapat membuat seseorang menjadi frustrasi dan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang. Untuk itu, perlu persiapan sebelum seseorang memutuskan untuk berkeluarga. Misalnya menyiapkan usaha atau pekerjaan dan menghindari menikah dalam usia muda. Kompleksitas kebutuhan ekonomi keluarga harus dibarengi dengan rencana dan usaha sebagai upaya membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tidak adanya aktifitas ekonomi akan melahirkan frustrasi sehingga dapat berpotensi dilampiaskan dalam bentuk tindakan yang menyimpang di lingkungan keluarga seperti dalam kasus perkawinan sedarah di Pringsewu.

Ketujuh fungsi rekreatif, keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan kebahagiaan bagi anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur masing-masing anggota keluarga. Keluarga harus menjadi rumah bersama untuk saling membagi kebahagiaan. Orang tua khususnya harus berperan untuk menciptakan suasana bahagia bagi anggota keluarganya. Kebahagiaan di lingkungan keluarga akan melahirkan keterbukaan dan saling percaya. Kasus perkawinan sedarah yang terjadi di Pringsewu adalah contoh keluarga yang tidak fungsi rekreatif. Anak justru menjadi korban pelecehan seks oleh anggota keluarga.

Tidak berfungsinya peran keluarga menjadi penyebab terjadinya perilaku menyimpang pada anggota keluarga. Kasus perkawinan sedarah di Pringsewu secara jelas memperlihatkan kondisi kehidupan yang tertutup. Tanggung jawab untuk menjalankan fungsi keluarga sejatinya ada pada orang tua. Akan tetapi dalam hal orang tua tidak bisa menjalankan, maka anggota keluarga terdekat. Apabila anggota keluarga terdekat tidak berperan, maka tetangga harus melakukan pendekatan secara persuasif. Pemerintah sebagai penanggungjawab terhadap

penyelenggaraan pemerintahan juga seharusnya menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada masyarakat.

E. Kesimpulan

Problem terjadinya perkawinan sedarah adalah karna tidak berfungsi peran keluarga. Keluarganya semestinya menjalankan fungsi edukasi, religius, protektif, sosialisasi, ekonomi, rekreatif dalam upaya pencegahan perkawinan sedarah. Tanggung jawab untuk menjalankan fungsi keluarga sejatinya ada pada orang tua. Akan tetapi dalam hal orang tua tidak bisa menjalankan, maka anggota keluarga terdekat. Apabila anggota keluarga terdekat tidak berperan, maka tetangga harus melakukan pendekatan secara persuasif. Pemerintah sebagai penanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan juga seharusnya menjalankan fungsinya untuk mengawasi dan memberikan perhatian kepada masyarakat.

Pustaka Pustaka

- Anonym, *Pengakuan Mengejutkan Pelaku Inses di Lampung*, Video Dokumentasi, Detik.com diakses pada 01 Agustus 2020
- Anung Al Hamat, Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam, *Jurnal YUDISIA*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017
- As-Suyuti, *Qawaidwa al-Furual-Fiqhas-Syafi'iyah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1987.
- Ari Setiadi, *Budaya Perkawinan Sedarah Dan Sistem Sosial Keekerabatan Di Masyarakat Suku Polahi, Gorontalo*, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP, 2017.
- Fauzan, Pelaku Pernikahan Sedarah di Bulukumba Bayar Saksi dan Imam Rp2,4 Juta, <https://www.liputan6.com/regional/read/4004231/pelaku-pernikahan-sedarah-di-bulukumba-bayar-saksi-dan-imam-rp24-juta>.
- Dilla Iis Muhimah, *Keberadaan Hubungan Sedarah (Incest) Dalam Persepsi Masyarakat Desa Bejiharjo, Kec.Karangmojo, Kab.Gunung kidul: Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2018.
- Muh Khoerudin, *Pernikahan Sedarah (Incest Taboo) dalam perspektif Hukum Islam, UU NO 1 Tahun 1974 dan Sosiologi (Studi Kasus atas Tiga Keluarga)*, Skripsi: IAIN Salatiga, 2017.
- Quthb, Sayyid, *Fî Zilâlil Qur'an*, Terj. As'ad Yasin, dkk, Jakarta: GemaInsani, 2011.

Syahrial Labaso', *Konsep Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur`An Dan Hadis*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XV, No. 1, Juni 2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.